



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 127- K / PM.III-12 / AD / VIII / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Isman AT
Pangkat / NRP	: Sertu / 21050246611285
Jabatan	: Ba Yonif 509/9/2 Kostrad
Kesatuan	: Yonif 509/9/2 Kostrad.
Tempat / tanggal lahir	: Ternate, 12 Desember 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danbrigif 9 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/26/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/111/K/AD/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014.

3. Surat penetapan dari:

a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/135/PM.III-12/AD/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014.

b. Hakim Ketua sidang tentang hari sidang Nomor : Tapsid/135 / PM.III-12/AD/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/111/K/AD/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidanan Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.
- b. Menetapkan alat bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar daftar absensi Personel LF Yonif 509/9/2 Kostrad sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014.
 - b. 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Sertu Isman A.T NRP 21050246611285.
 - c. 1 (satu) lembar surat Dan Yonif 509/9/2 Kostrad Nomor : R/48/II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang pelimpahan perkara An. Sertu Isman A.T NRP 21050246611285.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Tiga belas bulan Januari tahun 2000 Empat belas sampai dengan tanggal Enam belas bulan Juli tahun 2000 Empat belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 Empat belas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 Empat belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Yonif 509/9/2 Kostrad, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 509/9/2 Kostrad Jember dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Sertu NRP 21050246611285.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 509/9/2 Kostrad sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 509/9/2 Kostrad, Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa, dan Kesatuan sudah meminta bantuan pencarian dan penangkapan ke instansi terkait, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/3 sesuai dengan surat Dan Yonif 509/9/2 Kostrad Nomor : R/48/II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang pelimpahan Perkatra A.n Sertu Isman A.T NRP 210502466611285.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

e. Bahwa menurut para Saksi latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada adik litingnya hingga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

f. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 509/9/2 Kostrad sejak tanggal 13 januari 2014 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 16 Juli 2014 atau selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Jember dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tanggal LP-03/A-03/III/2014/V/3-2 tanggal 03 Maret 2014 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Komandan Subdenpom V/3-2 tanggal 24 Maret 2014 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/981/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/1023/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surabaya Nomor : B/1089/IX/2014 tanggal 05
September 2014 tentang panggilan ketiga menghadap Persidangan
Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Yonif Linud 502/18/2 Kostrad Nomor : B/928/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Isman A.T Sertu NRP 21050246611285, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa An. Isman A.T Sertu NRP 21050246611285 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang , namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut:

Saksi-1 : Nama : Hotibul Umam
Pangkat / NRP : Serka / 3930254810273
Jabatan : Dansi/Batissi-3 Pers/Ma Yonif 509/9/2 Kostrad
Kesatuan : Yonif 509/9/2 Kostrad
Tempat,tanggal lahir : Jember, 25 Pebruari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jember.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 509/9/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa pada tanggal 07 Maret 2014 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada adik litingnya, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, gaji Terdakwa dihentikan dan dikembalikan ke Negara.
6. Bahwa dari Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasanya Terdakwa bermain, bahkan Kesatuan sudah meminta bantuan pencarian dan penangkapan ke instansi terkait, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Jember dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer.

Saksi – 2 : Nama : Suherman Karie
Pangkat / NRP : Serka / 21960024280375
Jabatan : Ba Yonif 509/9/2 Kostrad
Kesatuan : Yonif 509/9/2 Kostrad
Tempat,tanggal lahir : Ternate, 05 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 509/9/2 Kostrad Jemer No. HP. 082141411777.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat Terdakwa masuk menjadi anggota Yonif 509/9/2 Kostrad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa pada tanggal 06 Maret 2014 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada adik litingnya hingga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, gaji Terdakwa dihentikan dan dikembalikan ke Negara.
6. Bahwa dari Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasanya Terdakwa bermain, bahkan Kesatuan sudah meminta bantuan pencarian dan penangkapan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Jember dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan sebagaimana surat jawaban dari Yonif 509/9/2 Kostrad Jember, sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat – surat :

- a. 3 (tiga) lembar daftar absensi Personel LF Yonif 509/9/2 Kostrad sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014.
- b. 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Sertu Isman A.T NRP 21050246611285.
- c. 1 (satu) lembar surat Dan Yonif 509/9/2 Kostrad Nomor : R/48/II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang pelimpahan perkara An. Sertu Isman A.T NRP 21050246611285.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan beginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 509/9/2 Kostrad Jember dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu NRP 21050246611285.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 telah meninggalkan dinas di Kesatuan Yonif 509/9/2 Kostrad Jember tanpa seijin Dan Yonif 509/9/2 Kostrad Jember atau atasan lain yang berwenang hal ini sesuai dengan daftar absensi sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 serta Laporan Polisi nomor LP-03/A-03/III/2014/V/3-2 tanggal 03 Maret 2014.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 509/9/2 Kostrad, Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa, dan Kesatuan sudah meminta bantuan pencarian dan penangkapan ke instansi terkait, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/3 sesuai dengan surat Dan Yonif 509/9/2 Kostrad Nomor : R/48/II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang pelimpahan perkara An. Sertu Isman A.T NRP 21050246611285.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar menurut para Sgk. data belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada adik litingnya hingga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)..
5. Bahwa benar Terdakwa seharusnya pada tanggal 13 Januari 2014 sampai tanggal 16 Juli 2014 melaksanakan dinas Yonif 509/9/2 Kostrad Jember sebagai tempat yang ditunjuk baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, namun Terdakwa justru meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dan Yonif 509/9/2 Kostrad Jember atau atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dan Yonif 509/9/2 Kostrad Jember atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014 atau kurang lebih selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Yonif 509/9/2 Kostrad Jember tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Jember dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan tetap menguraikan dan membuktikan sendiri unsur-unsur Tindak pidananya dalam putusan ini.
- Bahwa mengenai penjatuhan lamanya pidana Majelis akan mempertimbangkannya sendiri setelah menilai fakta-fakta dipersidangan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, sifat hakekat serta akibat dari perbuatannya yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil dalam persidangan seorang Terdakwa dengan berpakaian layaknya seorang prajurit TNI AD dengan atribut lengkap yang beridinas di Yonif 509/9/2 Kostrad Jember yang ternyata identitasnya sama sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer yang tidak lain adalah Isman A.T, pangkat Sertu NRP 21050246611285.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 9 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/26/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 21050246611285 kesatuan Yonif 509/9/2 Kostrad Jember yang oleh Papera sehingga Terdakwa masih dalam yustisiable Peradilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 21050246611285 kesatuan sama dengan para saksi di Yonif 509/9/2 Kostrad Jember dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 21050246611285.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta merupakan pelaku /subyek hukum sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu “ Dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan, karena Terdakwa sampai dengan saat dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa oleh Penyidik Dan Denpom V/ 3 Malang tanggal 24 April 2014 belum kembali ke Kesatuannya atau tertangkap atau belum menyerahkan diri.
2. Bahwa benar sesuai surat pencarian dan penangkapan dari Yonif 509/9/2 Kostrad Nomor : Sprin/22/III/2014 tanggal 04 Maret 2014 dari pihak Kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap diri Terdakwa namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut dan belum kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidak hadiran di Yonif 509/9/2 Kostrad Jember tanpa seijin yang sah dari Yonif 509/9/2 Kostrad Jember atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai tanggal 16 Juli 2014 atau selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
4. Bahwa benar para saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan /dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
5. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para saksi dan Terdakwa yakni Isman A.T Sertu NRP 21050246611285
6. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2014 sampai tanggal 16 Juli 2014 secara berturut-turut Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, atasan /komandannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-3 “Dalam waktu damai” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin 13 Januari 2014 sampai tanggal 16 Juli 2014 secara berturut-turut Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Surabaya dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.
3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2014 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin 13 Januari 2014 sampai tanggal 16 Juli 2014 secara berturut-turut adalah selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari.
2. Bahwa waktu selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang merupakan wujud disiplin dan tanggung jawab yang rendah pada dirinya yang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Sertu NRP 21050246611285 dan menjabat sebagai Ba Yonif 509/9/2 Kostrad Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya, karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, oleh karena itulah kepada Terdakwa harus diambil tindakan yang tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas Militer, Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin perajurit di kesatuan.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali kekesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

- a. 3 (tiga) lembar daftar absensi Personel LF Yonif 509/9/2 Kostrad sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014.
- b. 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Sertu Isman A.T NRP 21050246611285.
- c. 1 (satu) lembar surat Dan Yonif 509/9/2 Kostrad Nomor : R/48/II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang pelimpahan perkara An. Sertu Isman A.T NRP 21050246611285.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Isman A.T Sertu NRP 21050246611285; terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Desersi dimasa damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar daftar absensi Personel LF Yonif 509/9/2 Kostrad sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014.
- b. 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Sertu Isman A.T NRP 21050246611285.

c. 1 (satu) lembar surat Dan Yonif 509/9/2 Kostrad Nomor : R/48/II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang pelimpahan perkara An. Sertu Isman A.T NRP 21050246611285.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 September 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud, S.H.,M.H Letkol Chk NRP.1910002230362 sebagai Hakim Ketua, serta Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 dan Moch. Rachmad Jaelani, S.H Mayor Chk NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, SH Mayor Chk NRP 539819, Panitera Rudianto Pelda NRP 21960347440875, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muh.Mahmud, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP. 1910002230362

Hakim Anggota-I

II

Mulyono, SH
Mayor Chk NRP. 522672

Hakim Anggota-

Ttd Ttd

Moch. Rahmat Jaelani, S.H
Mayor Chk NRP.522360

Panitera

Ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)